



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

Faximile 671157

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BREBES

Nomor : **893.3 / 0747 / 2016**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
Nama Lembaga : **LKP " DIVA KOMPUTER & PRIVATE "**
SK Lama No. 893.3/0181/2014
Tanggal, 10 Maret 2014
Pemimpin / pengelola : **JUNAEDY ABDILLAH, S.Pd**
Nomor Surat Permohonan : 01/LPK-DKP/XII/2016 Tgl, 22 Desember
Beserta lampiran lampirannya. 2016
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan Kecamatan
Bumiayu kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin
penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam
batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan
Perundang undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah
Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah
yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
Nama. : **LKP " DIVA KOMPUTER & PRIVATE "**
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**
Rumpun Pendidikan : **J A S A**
Tahap : **B**
Alamat : Desa Langkap Rt.02 Rw.07 Bumiayu
Kelurahan/Desa ; Langkap
Kecamatan ; Bumiayu
Kabupaten ; Brebes
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **JUNAEDY ABDILLAH, S.Pd**
Pemilik / Penvelenggara : **JUNAEDY ABDILLAH, S.Pd**

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **01 Desember 2016 s.d. 01 Desember 2020**
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **01 Desember 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan Bumiayu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu;
4. Peringgal.